



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan falsafah bangsa Indonesia harus dijunjung tinggi, dipertahankan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan masyarakat Kabupaten Temanggung di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum pembudayaan dan pengarusutamaan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
6. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pusat pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
9. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
10. Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk pembudayaan dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.
11. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan mengenai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
13. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

- a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kebhinneka tunggal ika-an bangsa;

- b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
- c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Tujuan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah untuk:
 - a. membudayakan dan mengarusutamakan Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
 - b. menanamkan Nilai-Nilai Pancasila kepada masyarakat, para penyelenggara pemerintahan di Daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, dan lembaga pendidikan;
 - c. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta mewujudkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air;
 - d. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat;
 - e. membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tingkat Daerah sesuai peraturan perundangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. kerja sama;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- g. penghargaan; dan
- h. pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh kepengurusan keanggotaan yang terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. paling sedikit unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. kesatuan bangsa dan politik;
 2. pendidikan;
 3. kepemudaan dan olahraga;
 4. perencanaan;
 5. kepegawaian; dan
 6. perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang pemerintahan.
 - c. unsur masyarakat yang mewakili bidang:
 1. kebudayaan dan kesenian;
 2. keagamaan;
 3. kepemudaan; dan
 4. organisasi kemasyarakatan.
 - d. perguruan tinggi.
 - e. Media massa lokal.
- (4) Susunan kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Ketua: Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua: kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik
 - c. Sekretaris: kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan
 - d. Anggota merupakan kepala/pimpinan:
 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
 2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan;
 4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian;
 5. Perangkat Daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan;
 6. komando distrik militer;
 7. kepolisian resort;
 8. badan pusat statistik;

9. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya yang mewakili unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c;
 10. perguruan tinggi;
 11. media massa lokal; dan
 12. tokoh agama/masyarakat/adat.
- (5) Dalam melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dibantu sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
 - (6) Susunan kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
 - a. instansi/lembaga vertikal;
 - b. organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan Lembaga nirlaba lainnya;
 - c. institusi pendidikan; dan/atau
 - d. Masyarakat.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada:

- a. organisasi politik;
- b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- c. peserta didik;
- d. aparatur sipil negara;
- e. pendidik/tenaga kependidikan;
- f. tokoh agama/tokoh Masyarakat/tokoh adat; dan
- g. Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Pendidikan Nonformal; dan/atau
 - c. Pendidikan Informal.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode pembelajaran klasikal dan/atau nonklasikal.

- (3) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui:
- a. kegiatan intrakurikuler;
 - b. kegiatan kokurikuler;
 - c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
 - d. kegiatan nonkurikuler.

Pasal 10

Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penggunaan media seni dan budaya Daerah;
- c. kegiatan keagamaan;
- d. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- e. kompetisi/perlombaan;
- f. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau
- g. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c diselenggarakan melalui:

- a. kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya; dan/atau
- b. belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan nondigital.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dukungan sarana prasarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan antara lain melalui:
 - a. penganggaran;
 - b. bantuan pendanaan;
 - c. fasilitas sarana prasarana; dan
 - d. pengembangan teknologi informasi.

Pasal 13

- (1) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. kurikulum;
 - b. modul;
 - c. kajian;
 - d. penelitian;
 - e. materi;
 - f. tata tertib; dan
 - g. monitoring evaluasi.
- (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terdiri atas:

- a. Pendidikan Pancasila; dan
- b. Wawasan Kebangsaan.

Bagian Kedua

Muatan Materi Pendidikan Pancasila

Pasal 15

Muatan materi Pendidikan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. Pancasila dalam perspektif historis;
- b. Sejarah Indonesia;
- c. Pancasila sebagai dasar negara;
- d. Pancasila sebagai ideologi; dan
- e. Aktualisasi Pancasila

Bagian Ketiga

Muatan Materi Wawasan Kebangsaan

Pasal 16

Muatan materi Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bhinneka Tunggal Ika; dan
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 17

- (1) Muatan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
 - b. paham konstitusionalisme dan negara hukum;
 - c. pembukaan dan pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. tema pokok dalam batang tubuh;
 - e. amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - f. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Muatan materi Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
 - a. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
 - b. makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. perkembangan Ke-Bhinnekaan;
 - d. landasan teoritis; dan
 - e. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
- (3) Muatan materi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
 - a. perspektif historis;
 - b. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang geo strategis dan geo politis;
 - c. landasan teoritis; dan
 - d. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18

- (1) Muatan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 disampaikan dengan metode yang kreatif, inovatif, partisipatif, tematik, dan responsif sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan sasaran peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambahkan muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan materi muatan lokal.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan peran serta Masyarakat.

- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. berpartisipasi aktif mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. menciptakan situasi dan suasana yang kondusif dalam mendukung pengimplementasian Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyukseskan program Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan/atau
 - e. bentuk peran serta lainnya yang memberikan kesempatan bagi Masyarakat dalam berpartisipasi.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendidikan dalam keluarga dan lingkungan.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pembudayaan gotong-royong di tengah Masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. pelaksanaan sosialisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
 - c. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan/atau
 - e. pelaksanaan kerja sama lain yang terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan beserta penerapannya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan:
 - a. lembaga negara;

- b. kementerian;
 - c. lembaga pemerintah non kementerian;
 - d. lembaga non struktural;
 - e. pemerintah daerah lainnya;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. Organisasi Kemasyarakatan;
 - h. partai politik;
 - i. dunia usaha;
 - j. media massa;
 - k. pesantren; dan/atau
 - l. Masyarakat.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. capaian standar penyelenggaraan;
 - b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. akuntabilitas pengelolaan pembiayaan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 23

- (1) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sistematika:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. penggunaan anggaran; dan
 - c. dokumentasi.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui Pusat Pendidikan Pancasila dapat melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kriteria:
 - a. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
 - b. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.
- (4) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 25

- Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di: Temanggung
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila diharapkan penyelenggara negara dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati Bersama.

Nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen di Daerah. Oleh sebab itu, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan harus ditanamkan secara berkesinambungan, dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Oleh sebab itu nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga ketentraman dan keutuhan masyarakat bangsa. Pelestarian nilai-nilai Pancasila perlu diperluas melalui proses pendidikan formal, nonformal, dan informal, karena lewat pendidikan nilai-nilai Pancasila tersebut dapat disemaikan dan dikembangkan secara terencana dan terpadu.

Pembinaan wawasan kebangsaan dan Pancasila ini pada dasarnya masuk dalam kategori penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menentukan bahwa salah satu urusan pemerintahan umum adalah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan umum berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing.

Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan dasar hukum sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga vertikal” adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “institusi pendidikan” adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, seperti: sekolah, perguruan tinggi, pesantren, lembaga kursus, lembaga pelatihan kerja, sanggar kegiatan belajar.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peserta didik” adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “metode pembelajaran klasikal” adalah pelaksanaan pembelajaran secara bersama-sama di dalam kelas/ruang.

Yang dimaksud dengan “metode pembelajaran nonklasikal” adalah pelaksanaan pembelajaran selain dilakukan di dalam kelas/ruang.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan intrakurikuler” adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan kokurikuler” adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan ekstrakurikuler” adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, misalnya pramuka, olahraga, seni, atau kegiatan rohani.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan nonkurikuler” adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi para siswa-siswinya. Salah satu contohnya pembiasaan pendidikan karakter di sekolah seperti memulai hari dengan upacara bendera setiap hari Senin.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan” adalah pendidikan dan pelatihan yang bahannya meliputi:

- a. modul;
- b. bahan ajar;
- c. film pendek;
- d. bahan tayang;
- e. naskah tulisan;
- f. alat peraga; dan/atau
- g. referensi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “materi muatan lokal” adalah materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang disesuaikan dengan lokalitas, kearifan lokal, potensi, ciri khas, budaya di Daerah.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitasi” adalah untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsultasi” adalah untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan yang dialami penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan” adalah untuk mengembangkan kompetensi penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penelitian dan pengembangan” adalah

untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR...